

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF  
RESTORATIVE JUSTICE  
(Studi Kasus Kekerasan Fisik)**

**TESIS**



Oleh:

**TEGUH SUPARTO**

NIM : 20302300533

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF  
RESTORATIVE JUSTICE  
(Studi Kasus Kekerasan Fisik)**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:

**TEGUH SUPARTO**

NIM : 20302300533

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI  
BONTANG**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **TEGUH SUPARTO**  
NIM : 20302300533  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,


Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI  
BONTANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota,

  
**Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.**  
NIDN : 04-2409-6404

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEGUH SUPARTO

NIM : 20302300533

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI  
BONTANG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(TEGUH SUPARTO)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEGUH SUPARTO

NIM : 20302300533

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI  
BONTANG**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(TEGUH SUPARTO)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Tujuan penelitian pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Perspektif *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bontang, kendala dan solusi pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bontang.

Metode pendekatan yuridis sosiologis, mengkaji menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada dengan teori Restoratif Justice, Hukum Progresif, dan Efektivitas Hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa (1) Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bontang mencapai kesepakatan untuk mempercepat proses perdamaian tanpa syarat melalui pendekatan *Restorative Justice*. Ini akan memungkinkan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dengan mempertimbangkan dampak yang lebih besar terhadap pelaku, korban, dan masyarakat. (2) Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdapat faktor-faktor yang menghambat atau menjadi kendala dalam menerapkan prinsip *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Bontang yakni : Faktor hukum dengan adanya perbedaan pengaturan *Restorative Justice* di masing-masing instansi penegak hukum, Penegakan hukum untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat membuat keputusan dan menjalankan tugasnya harus lebih adil, Faktor Masyarakat tidak hanya sebagai pelaku atau korban dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice*. Solusi : Menjelaskan lebih spesifik tindak pidana apa saja yang dapat diterapkan keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Memastikan kesepakatan telah dibuat berjalan dengan baik dengan memberikan solusi keadilan yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak, Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif melalui sosialisasi kejaksaan, Mengkontekstualisasikan konsep, standar, dan prinsip keadilan restoratif di setiap wilayah.

### **Kata Kunci :**

***Penegakan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Restorative Justice***

## **ABSTRAKS**

*The aim of the research is to implement law enforcement for criminal acts of domestic violence from a Restorative Justice Perspective at the Bontang District Prosecutor's Office, obstacles and solutions to the implementation of Law Enforcement for Domestic Violence Crimes from a Restorative Justice Perspective at the Bontang District Prosecutor's Office.*

*The sociological juridical approach method, examines finding legal realities experienced in the field or an approach that stems from problems regarding juridical matters and existing realities with the theories of Restorative Justice, Progressive Law, and Legal Effectiveness.*

*The results of the research and discussion show that (1) The implementation of law enforcement for criminal acts of domestic violence at the Bontang District Prosecutor's Office reached an agreement to speed up the unconditional peace process through a Restorative Justice approach. This will allow the issuance of a Determination on Cessation of Prosecution taking into account the greater impact on the perpetrator, victim and society. (2) In the implementation of law enforcement for criminal acts of domestic violence, there are factors that hinder or become obstacles in implementing the principles of restorative justice in the Bontang District Prosecutor's Office, namely: Legal factors with differences in Restorative Justice arrangements in each law enforcement agency, Law Enforcement To create or restore a balance of order in society, making decisions and carrying out their duties must be fairer. Community factors are not only perpetrators or victims in the process of resolving criminal cases through a restorative justice approach. Solution: Explain more specifically what criminal acts can be applied to restorative justice according to Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, Ensure that the agreement that has been made goes well by providing justice solutions that are more satisfactory for both parties, Increase public understanding about restorative justice through outreach to the prosecutor's office, Contextualizing the concepts, standards and principles of restorative justice in each region.*

**Keywords :**

***Law Enforcement, Domestic Violence, Restorative Justice***

## **KATA PENGANTAR**



*Assalamu'alaikum.Wr.Wb.*

*Alhamdulillah*, Segala puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian berupa tesis yang berjudul :

**“ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Kekerasan Fisik).”** Maksud dari

penulisan Tesis ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Dalam penyelesaian penelitian Tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan, pengarahan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu atas segala bantuan yang telah diberikan tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sekaligus Dosen pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan secara baik.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

4. Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H. selaku penguji Tesis yang telah memberikan masukan demi penyempurnaan penelitian Tesis.
5. Seluruh Civitas Akademika dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Teman-teman seangkatan Mahasiswa/i Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Keluarga besar dan Istri yang mendukung Study S2 hingga selesai.


Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Semarang, Oktober 2024

Penulis,



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Suparto, S.H

NIM : 20302300533

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

### **ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Kekasaran Fisik).**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Semarang, Oktober 2024

Yang menyatakan,

**Teguh Suparto, S.H**

NIM. 20302300533

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Abstrak.....	vi
<i>Abstrak</i> (dalam bahasa Inggris).....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah.....	x
Daftar Isi.....	xi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	14
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	25
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>

A.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	27
1.	Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	31
2.	Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	
B.	Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	35
1.	Sanksi Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	35
2.	Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40
C.	Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42
1.	Perkembangan Keadilan Restoratif.....	42
2.	Pengertian Keadilan Restoratif.....	51
3.	Tujuan Keadilan Restoratif.....	54
D.	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	58
1.	Pendekatan dan Prinsip <i>Restorative Justice</i> .....	58
2.	Peran dan Tugas Kejaksaan.....	61
3.	Kewenangan Jaksa dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	73
E.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.....	75

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Bontang.....	82
----	---	----

B.	kendala dan solusi pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Bontang.....	97
----	--	----

BAB IV


PENUTUP

A.	Kesimpulan	107
----	------------	-----

B.	Saran	108
----	-------	-----

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimilikinya dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi mereka.<sup>1</sup> Untuk mencapai keadilan dan persamaan, setiap orang berhak atas perlakuan dan kesempatan yang berbeda.<sup>2</sup> Namun, dalam keluarga yang terdiri dari kepala keluarga, istri, dan anak, setiap anggota wajib memberikan hak masing-masing anggota keluarga dengan perhatian dan perlindungan yang penuh kasih sayang.<sup>3</sup>

Tujuan kehidupan keluarga (berumah tangga) adalah untuk membangun hubungan yang harmonis antara pasangan dan anak-anak mereka. Namun, tidaklah demikian, Ketidakharmonisan dalam rumah tangga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup> Sedangkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam lingkungan rumah tangga. Ini juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum di dalam rumah

---

<sup>1</sup> Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, 2019, *Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm.10

<sup>4</sup> Arianus Harefa, FaktorFaktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Panah Keadilan Vol.01 No.01 Tahun 2021*. Url: <https://www.neliti.com/id> diakses 14 Oktober 2024.

tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga sulit melaporkan penderitaan mereka kepada penegak hukum karena pandangan bahwa perlakuan kasar pelaku terhadap mereka adalah bagian dari peristiwa rumah tangga yang tidak dapat dilaporkan kepada polisi. karena korban kekerasan dalam rumah tangga terus menderita tanpa perlindungan.<sup>5</sup>

Upaya dilakukan untuk menghukum pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui hukuman pidana. Karena KDRT adalah salah satu tindak pidana yang memiliki hukum yang jelas, pelaku yang terbukti melakukan KDRT bisa terancam hukuman berat hingga 20 tahun penjara dan denda hingga ratusan juta rupiah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur hukuman atau sanksi bagi pelaku KDRT.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melarang seseorang untuk melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga terhadap anggota keluarganya. Kekerasan fisik termasuk tindakan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, termasuk menampar, menendang, dan menyulut dengan rokok. Sehingga penyelesaian secara pradilan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekeraan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dimana ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) yang berbunyi:

1. Pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp15 juta bagi setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga.

---

<sup>5</sup> La Jamaa, Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cita Hukum Vol.02 No.02 Tahun 2014*. Url: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1467>, dikases 11 Oktober 2024.



2. Pidana penjara paling lama sepuluh atau denda paling banyak Rp30 juta jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat.
3. Pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45 juta jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban meninggal.
4. Pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp. 5 juta jika kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.<sup>6</sup>

Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga meliputi:

- a. Pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp9 juta bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga.
- b. Pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp3 juta jika kekerasan psikis tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

Adapun ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga meliputi:

- 1) Pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp36 juta bagi setiap orang yang melakukan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.
- 2) Pidana penjara selama empat tahun hingga 15 tahun atau denda sebanyak Rp12 juta hingga Rp300 juta bagi setiap orang yang memaksa orang dalam lingkup rumah tangganya melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
- 3) Pidana penjara selama lima tahun hingga 20 tahun atau denda mulai dari Rp 35 juta hingga Rp500 juta jika kekerasan seksual tersebut menyebabkan korban menderita luka yang tidak dapat sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama sebulan atau satu tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

Jika seseorang menelantarkan orang lain dalam rumah tangganya atau membatasi keluarganya untuk bekerja sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi, pelaku akan dikenakan hukuman penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak

---

<sup>6</sup>Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rp 15 juta. Di dalam UU KDRT, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana tambahan kepada pelaku KDRT, selain yang disebutkan sebelumnya:

- a) Pembatasan gerak pelaku yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.
- b) Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Walaupun berbagai perbaikan telah dilakukan pada sistem peradilan saat ini, penyelesaian KDRT masih menjadi masalah. Karena sistem peradilan pidana cenderung berfokus pada pelaku dan tindak pidananya, sedangkan posisi korban kurang diperhatikan, para pencari keadilan tidak puas dengan perbaikan yang dilakukan ini. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan KDRT yakni : litigasi dan *Restorative Justice*.<sup>7</sup> Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengacu kepada aturan yang telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Apabila kedua belah pihak setuju untuk melakukan upaya penyelesaian melalui mediasi jika penyelesaian *Restorative Justice* dapat dilakukan. Namun, jika kedua belah pihak tidak ingin melakukannya melalui *Restorative Justice*, mereka akan menggunakan sistem pradilan. Menurut Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan mempertimbangkan kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, pencegahan stigma negatif dan

---

<sup>7</sup> Parasdika, A., Najemi, A., & Wahyudhi, D. "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan", *PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol.3, No.1 Tahun 2022*, [Url:https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17788](https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17788). Diakses 12 Juni 2024

pembalasan, respons dan keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesesuaian, dan ketertiban umum.

Salah satu metode penyelesaian KDRT di luar pengadilan adalah *restorative justice*. Ini berbeda dengan negosiasi karena proses *restorative justice* dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator.<sup>8</sup> Adapun penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan : a) subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, b) latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana, c) tingkat ketercelaan, d) kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, e) *cost and benefit* penanganan perkara, f) pemulihan kembali pada keadaan semula, g) adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.<sup>9</sup>

Syarat penyelesaian suatu perkara melalui Keadilan Restoratif berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa:

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - (a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
  - (b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
  - (c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah).

---

<sup>8</sup> Nurhikmah, S., & Nur, S. "Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)", *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol.01, No.01 Tahun 2021, [Url:https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278](https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278). Diakses 13 Juni 2024

<sup>9</sup> Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Bahwa dapat dikatakan penyelesaian KDRT apabila menggunakan Penyelesaian dengan cara penal akan mendapatkan status hukum berupa :

- 1) Penyelesaian berkekuatan hukum tetap.
- 2) Kekuatan pembuktian.
- 3) Kekuatan eksekutorial.<sup>10</sup>

Sedangkan jika Penyelesaian dengan cara *restorative justice* antara lain:

- a) Penyelesaian sengketa melalui mediasi penal.
- b) Waktu singkat.
- c) Tidak ada pihak yang tahu (bersifat pribadi).<sup>11</sup>

Dengan demikian, litigasi dan *restorative justice* dapat digunakan untuk menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga. Dampak dari kedua metode berbeda. Tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan salah satu tujuan penghapusan KDRT, yaitu "*Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera*", diharapkan dapat dicapai melalui penyelesaian dengan cara non-hukum.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bontang, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bontang Nomor: PRINT-650/O.4.17/Eoh.2/07/2023 tanggal 03 Juli 2023 Untuk memfasilitasi Perdamaian berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana "*Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" dengan nama Tersangka yang disangka melanggar Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan

---

<sup>10</sup> Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (PENAL Dan Non PENAL), *AlBaiyyinah: Journal Of Islamic Law Vol.06 No.02 Tahun 2021*. Url: <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albaiyyinah/article/view/20> diakses 29 September 2024.

<sup>11</sup> Ibid,

<sup>12</sup> Mr.J.M.van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana material bagian umum)*, Cet 1, Binacipta, Jakarta, hlm.12

meminta persetujuan agar tindak pidana tersebut dihentikan berdasarkan keadilan restoratif.

Akibat perbuatan kekerasan tersebut korban mengalami bengkak dan nyeri pada bagian kepala dan luka lebam pada bahu sebelah kiri yang bersesuaian dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor: 007/RS-AB/1/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rahmatun Nisa Husain selaku Dokter di RS Amalia Bontang yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang Perempuan yang menurut surat keterangan tersebut dengan hasil pemeriksaan luar pada Kepala ditemukan tampak bengkak dan nyeri di daerah puncak kepala dan pada bahu ditemukan tampak luka lebam berwarna keunguan dan bengkak daerah bahu kiri, luka berbatas tegas dengan ukuran luka dua kali dua sentimeter.<sup>13</sup>

Maka dari itu *Restorative Justice* digunakan untuk mencakup pemulihan hubungan antara korban dan pelaku berdasarkan kesepakatan bersama. Korban dapat menuntut kerugian yang dialaminya, dan pelaku wajib mengganti semua kerugian yang dialami korban melalui mekanisme kompensasi, perdamaian, maupun kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting karena pada proses ini pihak-pihak terlibat dapat mengambil partisipasi aktif dalam upaya penyelesaian masalah. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari terjadinya perbuatan tindak pidana termasuk ke dalam ranah hukum pidana pengaturan ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan ketentuan KUHP ternyata

---

<sup>13</sup> Laporan Tentang Pelaksanaan Perdamaian Berhasil di Kejaksaan Negeri Bontang

belum bisa memberikan perlindungan hukum kepada istri yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suaminya.

Penjelasan di atas, penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Kekerasan Fisik).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah bertujuan untuk membantu peneliti menentukan masalah yang akan diteliti dan mengarahkan penelitian sesuai dengan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bontang ?
2. Apa kendala dan solusi pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bontang ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Agar penelitian memiliki arah dan pedoman yang jelas, tujuan penelitian harus jelas. Tujuan berikut adalah tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Bontang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Bontang.

#### D. **Manfaat Penelitian**

Manfaat dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini pasti akan ada. Salah satu keuntungan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat secara akademik**

Manfaat secara akademik hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan perkembangan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. **Manfaat secara Praktis**

Manfaat secara Praktis hasil penelitian berguna untuk aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) maupun *stakeholder* terkait bahan pertimbangan dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan.

#### E. **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual menunjukkan hubungan atau hubungan antara konsep-konsep dalam masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berfungsi untuk menghubungkan atau menjelaskan topik yang akan diteliti. Diharapkan bahwa kerangka konseptual akan memberikan gambaran dan arahan tentang variabel-variabel yang akan diteliti sebagai berikut:<sup>14</sup>

### 1. **Analisis Yuridis**

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya. Yuridis merupakan suatu penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (hukum) yang mendasari suatu permasalahan yang berhubungan dengan penyelesaian secara hukum.<sup>15</sup>

### 2. **Penegakan Hukum**

Perjuangan untuk menetapkan aturan hukum sebagai standar perilaku dalam hubungan atau interaksi hukum dalam masyarakat dan negara dikenal sebagai penegakan hukum.<sup>16</sup> Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas

---

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.397

<sup>15</sup> Tim penyusun kamus pesat bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.43

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.21



berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.<sup>17</sup>

### 3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “*Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.*” Berdasarkan bunyi Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik.<sup>18</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.21

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, 1992, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, 1992, PT Eresco, Bandung, hlm.55

Definisi yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT tersebut pada pokoknya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada laki-laki sebagai korban.

#### 4. *Restorative Justice*

Pengertian *Restorative Justice* masih memiliki banyak definisi menurut para ahli. Tidak mudah untuk memberikan pengertian tunggal mengenai *Restorative Justice* yang mencakup keseluruhan secara komprehensif. Hal tersebut disebabkan penerapan *Restorative Justice* diberbagai negara atau wilayah berbeda-beda dan terus berkembang. Lebih lanjut Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai berikut:

*“Restorative Justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.”*

Dapat diartikan Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Yang terbaik dicapai melalui proses kerja sama yang melibatkan semua pemangku kepentingan.<sup>19</sup>

Bagir Manan melanjutkan bahwa *Restorative Justice* tidak pula begitu tepat diterjemahkan sebagai “peradilan restoratif”, karena konsep *Restorative Justice* adalah cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana diluar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. *Restorative Justice* merupakan konsep

---

<sup>19</sup> R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.38

pemidanaan dengan maksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Demi menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, *Restorative Justice* tidak terbatas pada ketentuan hukum (formal dan material). *Restorative Justice* juga merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>20</sup>

*Restorative Justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di sisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Pada tataran implementasinya, *Restorative Justice* masih terdapat perdebatan antara para ahli hukum. Perdebatan tersebut seputar mekanisme penyelesaian yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana melalui *Restorative Justice*. Mekanisme penyelesaian dalam yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Hal tersebut disebabkan karena mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi dan konsep rekonsiliasi

---

<sup>20</sup> Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 Tahun 2012. Url: <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116> diakses 10 Oktober 2024.

di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana.<sup>21</sup>

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis untuk menggambarkan konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang relevan bagi peneliti. Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian ini, teori berikut digunakan :

### 1. Teori Keadilan Restoratif

Menurut Dedi Prastyo bahwa Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan menyeluruh melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini sebagai pendekatan yang baru, sehingga keadilan restoratif masih menjadi perdebatan, bahkan pada tataran teori. Meski kenyataannya sudah jamak diimplementasikan sekaligus mempengaruhi kebijakan dan praktik hukum diberbagai negara.<sup>22</sup>

Namun, pendapat Jeff Christian seorang pakar lembaga permasyarakatan Internasional dari Kanada mengemukakan bahwa konsep *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.<sup>23</sup> Oleh karena itu Eva

---

<sup>21</sup> Ibid,

<sup>22</sup> Dedi Prastyo, 2023, *Keadilan Restoratif strategi transformasi menuju Polri Presisi*, Raja Grafindo Perkasa, Depok, hlm.44

<sup>23</sup> Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm.196

Achjani Zulfa menyatakan bahwa nilai yang diusung oleh keadilan restorative berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti keseimbangan, keharmonisan, serta kedamaian dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses penyelesaian perkara diluar pengadilan formal yang mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Penanggulangannya dapat dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Konsep keadilan restoratif berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran/perusakan terhadap suatu norma hukum berlaku. Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merupakan perbuatan merusak tatanan hukum yang telah dibuat negara, tetapi juga merusak tatanan masyarakat, karena tindak kejahatan yang menjadi menyangkut kepentingan korban, lingkungan, masyarakat luas dan Negara.<sup>25</sup>

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:

a. Menurut Howard Zehr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

---

<sup>24</sup> Eva Achjani Zulfa, 'Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia', Jurnal Kriminologi Indonesia Vol 6 No II Tahun 2010. Url: <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1114/1022> diakses 24 September 2024.

<sup>25</sup> Jean Calvin Simanjuntak, 2023, *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, Rajawali Pres, Depok, hlm.16.

b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan.<sup>26</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum (Lawrence M. Friedman)

Efektivitas Hukum mejadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>27</sup>

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.109

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, hlm.80

peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>28</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

### **3. Teori Hukum Progresif**

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8

manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif. Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>29</sup>

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.<sup>30</sup>

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm.154.

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, hlm.17



untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.<sup>31</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian suatu proses, suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan atas suatu masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan itu harus serasi dan saling mendukung satu sama lain agar penelitian yang dilakukan memberi kesimpulan yang tidak meragukan.<sup>32</sup> Adapun langkah-langkah atau metode yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian hukum (*legal research*) yang dilakukan dengan menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (*Socio-legal research*). Bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*.<sup>33</sup> Maka bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna simbolik pelaku sosial

---

<sup>31</sup> Ibid,

<sup>32</sup> Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.11

<sup>33</sup>Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.310

sebagaimana tampak dari interaksi antar mereka (masyarakat) data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder akan dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.<sup>34</sup>

Dalam kesempatan ini juga peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendapat Moleong bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan dalam *variable* atau hipotesis.<sup>35</sup>

Menurut Soerjono Soekanto metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>36</sup> Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Bontang.

## 3. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>34</sup> Ibid,

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.13

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.250

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan memberikan paparan secara sistematis, logis. Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah dan/atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.<sup>37</sup>

#### 4. Jenis Sumber Data

Jenis Sumber Data dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder sebagai berikut :

##### a. Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum sebagai data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat.<sup>38</sup> Sumber data primer yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai pelengkap atau pendukung data primer, hal ini sesuai penjelasan Soerjono Soekamto yang menyatakan bahwa data sekunder merupakan data antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil

---

<sup>37</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118

<sup>38</sup> Ibid,

penelitian yang bersifat laporan.<sup>39</sup> Adapun terdapat tiga macam bahan data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni :

1) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu dapat berupa .<sup>40</sup>

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- e) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- a) Buku-buku Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b) Jurnal Hukum/artikel Ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c) Makalah-makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>39</sup> Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.12

<sup>40</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op, Cit*, hlm.157

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Bahasa Indonesia.

#### 5. **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu tahap yang pertama dengan melakukan observasi, memberikan pertanyaan yang dapat menambah informasi bagi peneliti dengan melakukan wawancara, studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>41</sup> Berkaitan tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Bontang.

#### 6. **Metode Analisis Data**

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan data dibuat dalam kata-kata atau kalimat-kalimat. Data kualitatif dianalisis dengan metode berpikir deduktif. Salah satu pola berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari Studi pustaka.<sup>42</sup>

#### H. **Sistematika Penulisan Tesis**

---

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.50

<sup>42</sup> Ibid,

Sistematika penulisan tesis sebagai untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi penelitian dapat dibagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab yakni :

BAB I : Pendahuluan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II : Tinjauan Pustaka yang akan menjelaskan mengenai tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bontang, kendala dan solusi pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah

Tangga dalam Perspektif *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bontang.

BAB IV : Penutup menguraikan simpulan dan saran dari hasil pembahasan yang ada di bab 3 (tiga).



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Istilah Tindak Pidana adalah arti paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.

Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>43</sup> Vos merumuskan bahwa suatu *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm.97

<sup>44</sup> Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.72

Pembentukan Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*", maka timbulah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" tersebut. Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah :

a. Menurut Pompe "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu : "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

b. Van Hamme merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu " tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan sengaja oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."<sup>45</sup>

c. Menurut E. Utrecht "*Strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>46</sup>

Jadi setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. Dari batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik

---

<sup>45</sup> Ibid,

<sup>46</sup> E.Utrecht, 1960, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.253



kesimpulan, bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang dapat dikatakan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur.<sup>47</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang marak terjadi dan bahkan presentasinya dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "*Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.*" Berdasarkan bunyi Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik.<sup>48</sup> Secara bahasa kekerasan dapat diartikan:

- 1) Perihal (yang bersifat, berciri) keras
- 2) Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain
- 3) Paksaan.

Bertitik tolak pada pengertian yang diberikan oleh Kadish Sanford tersebut, kekerasan menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman atau sudah merupakan perbuatan

---

<sup>47</sup> Buchari Said, 2009, *Hukum Pidana Materil*, FH UNPAS, Bandung, hlm.67

<sup>48</sup> Moerti Hadiati Soeroto, 2012, *Kekerasan dalam Rumah Tangga : dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.28

yang nyata, yang berakibat terjadinya kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau kematian.<sup>49</sup>

Pengertian rumah tangga dapat merujuk kepada kata keluarga. Keluarga dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: *“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.*

Keluarga yang terbentuk dari hubungan perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>50</sup> Sedangkan pengertian rumah tangga atau keluarga tersebut hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai objek dari kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga nantinya dalam pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan secara objektif. Berdasarkan pengertian yang sudah disampaikan sebelumnya maka kekerasan dalam rumah tangga merujuk kepada ancaman atau perbuatan yang nyata yang terjadi didalam lingkup rumah tangga.<sup>51</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

---

<sup>49</sup> Romli Atmasasmita, 1992, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, hlm.55

<sup>50</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>51</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.*, hlm.61

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Definisi yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT tersebut pada pokoknya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada laki-laki sebagai korban. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kejadian korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.<sup>52</sup>

## **2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

<sup>52</sup> Abu Hamzah, Abdul Lathif al-Ghamidi, 2010, *Stop KDRT Kekerasan dalam rumah tangga*, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, Jakarta, hlm.8

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang PKDRT dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan. Fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa.<sup>53</sup> Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan. Kekerasan akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian.<sup>54</sup>

Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT adalah sebagai berikut; “*Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.*”

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar

---

<sup>53</sup>Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, hlm.35

<sup>54</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.*, hlm.80-81

yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman.<sup>55</sup>

Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: *“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”*

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku. Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik.

Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah : Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah :

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan

---

<sup>55</sup> Ibid,

atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.<sup>56</sup>

## **B. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Sanksi Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Ketentuan yang dimaksud disini berupa ketentuan pidana yang terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

a. Sanksi Pidana

---

<sup>56</sup> Ibid,

Sanksi pidana atau ancaman pidana adalah ketentuan yang terkait dengan nestapa yang akan dijatuhkan kepada pelaku apabila pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang PKDRT, sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa pidana penjara atau denda, dengan ketentuan :

1) Pasal 44 yang menjelaskan bahwa :

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luk berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2) Pasal 45 yang menjelaskan bahwa :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 3) Pasal 46 yang menjelaskan bahwa : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- 4) Pasal 47 yang menjelaskan bahwa : Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 5) Pasal 48 yang menjaskan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1



(satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

6) Pasal 49 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang

:

a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Ketentuan pidana yang berupa pidana penjara dan pidana denda, hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berupa pidana tambahan. Pidana tambahan dalam Undang-Undang PKDRT diatur dalam Pasal 50 yang berupa :

a) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.

b) Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

b. Delik

Kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang PKDRT merupakan delik aduan yang mana hal tersebut membawa implikasi atau akibat hukum kepada proses

penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga harus didahului dengan adanya aduan. Berikut merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikategorikan merupakan delik aduan, antara lain :

1) Pasal 51 yang menjelaskan Undang-Undang PKDRT berbunyi : “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”. Bentuk kekerasan fisik dalam pasal ini mengacu kepada bentuk kekerasan fisik yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang PKDRT yang mana kekerasan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2) Pasal 52 Undang-Undang PKDRT berbunyi : ”Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.” Bentuk kekerasan psikis disini mengacu kepada Pasal 7 Undang-Undang PKDRT yang mana dapat berupa; mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.

3) Pasal 53 Undang-Undang PKDRT berbunyi : “Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan”. Bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan kedalam bentuk delik aduan hanya Pasal 8 huruf a, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Ketentuan yang ada pada Undang-Undang PKDRT, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang berupa delik aduan antarlain kekerasan fisik, psikis, dan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah

tangga. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang berupa pemaksaan hubungan seksual salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu, dan kekerasan yang berupa penelantaran rumah tangga merupakan delik biasa. Sehingga dalam proses penyelesaiannya, tidak dibutuhkan adanya aduan terlebih dahulu, atau dengan kata lain apabila diketahui ada kejahatan dalam rumah tangga yang masuk dalam delik biasa maka pihak berwenang, khususnya kepolisian harus melakukan tindakan penanganan terhadap perkara terkait.

## **2. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga banyak korban kekerasan dalam rumah tangga merasa haknya terlindungi oleh hukum. Banyak korban yang melaporkan kekerasan yang menimpa diri mereka kepada pihak yang berwajib dengan tujuan untuk memperjuangkan hak mereka kembali, terutama hak untuk tidak disiksa. Sehingga dapat dikatakan, perempuan pasca berlakunya Undang-Undang PKDRT adalah perempuan yang berani memperjuangkan haknya.<sup>57</sup> Berkaitan dengan proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang mana dalam Undang-Undang PKDRT disebutkan bahwa kekerasan fisik, psikis, dan seksual dalam rumah tangga merupakan delik aduan, maka untuk dapat diselesaikannya perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus didasarkan pada adanya aduan terlebih dahulu yang dibuat oleh korban atau berdasarkan laporan yang diberikan oleh keluarga atau

---

<sup>57</sup> Pasal 51, 52, 53 Undang-Undang PKDRT

orang lain yang mendapat kuasa dari korban yang ditujukan kepada pihak kepolisian.<sup>58</sup>

Setelah diterimanya aduan tentang terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib memberikan perlindungan kepada korban. Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang PKDRT yang berbunyi :

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Selain memberikan perlindungan kepada korban kekerasan, kepolisian juga harus membantu korban untuk mendapatkan surat visum et repertum dalam terjadinya tindak kekerasan fisik atau seksual, atau surat visum psikiatrium dalam terjadinya tindak pidana kekerasan psikis. Hal ini dilakukan untuk menguatkan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mengingat alat bukti pendukung dalam perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat minim.

Setelah kepolisian menyatakan berkas lengkap (P-21), maka berkas perkara diajukan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

---

<sup>58</sup> Pasal 26 ayat (1) dan (2)

## **C. Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Perkembangan Keadilan Restoratif**

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.<sup>59</sup>

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus

---

<sup>59</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.123

sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.<sup>60</sup>

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan *restorative justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* yaitu :

a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Proses *restorative justice* terbaru adalah *victim offender mediation* yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Ibid, hlm.14

<sup>61</sup> Ibid,

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengarkan dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya.

VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan lokal. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan. Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid,

b. *Conferencing/Family Group Conferencing (FGC)*

*Conferencing* dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi.

Meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan



dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

c. *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Peserta dalam *circles* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan *circle*, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.

d. *Restorative Board/Youth Panels.*

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program *reparative* tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran aktif serta anggota masyarakat serta langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasila ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya *restorative justice* juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang *win-win solution* tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia Bagir Manan

menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia.<sup>63</sup>

Menurut Braithwaite mengatakan bahwa :

*Several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western Sumatera that ere jointly conducted by a religious leader and scholar the person in community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the greatest of learning. My inclination yhen was to recoil from the elitism of this and insist that many (if not most) citizens have the resources (given a little help with training) to facilitate processes of healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to seek the persuade Asians to democratize their restorative justice practice”.*

Beberapa bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan restorative di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religious dan seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar). Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang dari para penduduk atau warga Negara yang mempunyai sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restoratif. Artinya bahwa di dalam kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan restoratif.<sup>64</sup>

Konsep diversifikasi dan *restorative justice* sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta di adakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan

---

<sup>63</sup> Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm.162

<sup>64</sup> Rufinus Hotmaulana S, *Op.Cit.*, hlm.45

untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini pertama kali dilakukan oleh Pengadilan negeri Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Bandung maka UNICEF menetapkan kota Bandung sebagai *Pilot Project* (Proyek percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversifikasi dan *restorative justice* di Indonesia.<sup>65</sup>

Program diversifikasi dan *restorative justice* telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu *restorative justice*. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.

Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pembedaan sebagai suatu ultimum remedium atau

---

<sup>65</sup> Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.211

upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.<sup>66</sup>

## 2. Pengertian Keadilan Restoratif

Menurut Eva Achjani Zulfa “*Restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini”.<sup>67</sup>

Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian “keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat”.<sup>68</sup> Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana.<sup>69</sup> Pada proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana di luar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian pada musyawarah hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana ataupun perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan pemulihan keadaan.<sup>70</sup> Dengan kata lain proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terjadi dengan melibatkan

---

<sup>66</sup> Ibid,

<sup>67</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta, hlm.3

<sup>68</sup> Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, hlm.3

<sup>69</sup> S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, Jakarta, hlm.54

<sup>70</sup> Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, hlm.111

berbagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu agar bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut.

Keadilan restoratif adalah suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses di luar peradilan pidana.<sup>71</sup>

*Restorative justice* bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat pada proses peradilan dan juga filsafat keadilan. *Restorative justice* dikatakan sebagai filsafat peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Sehingga dapat diartikan bahwa *restorative justice* merupakan suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan kembali kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Keadilan dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.<sup>72</sup>

Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan dan menjadi terobosan pada penyelesaian tindak pidana. Menurut

---

<sup>71</sup> Mudzakir, 2013, *Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, hlm.43

<sup>72</sup> Ibid,

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, pada prinsipnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, walaupun pada hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan.<sup>73</sup> Melihat perkembangan teori pemidanaan yang awalnya berfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Pada perkembangan pemikiran“pemidanaan melahirkan suatu filosofi pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku ataupun masyarakat. Pada penyelesaian suatu perkara pidana tidak adil apabila menyelesaikan suatu perkara pidana yang hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku ataupun korban. Maka diperlukan suatu teori yang memiliki tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya gabungan antara satu teori dan teori lainnya.<sup>74</sup>

### **3. Tujuan Keadilan Restoratif**

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban

---

<sup>73</sup> Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorati`ve Justice*, Universitas Udayana Press, Denpasar, hlm.221

<sup>74</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.81

untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa :

*Restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*” Keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>75</sup>

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu :

- a. *Restorative justice invites full participation and consensus. Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibnnya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memcah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional.
- b. *Restorative justice seeks to heat what is broken*

*Restorative Justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menyimpannya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

---

<sup>75</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op. Cit.*, hlm.130



c. *Restorative justice seeks full and direct accountability.*

*Restorative Justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.

d. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided.*

*Restorative Justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

e. *Restorative justice seeks to sterghthen the community in order to prevent futher harms.*

*Restorative Justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah

yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut :

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tuduhan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan.
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain
- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.<sup>76</sup>

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi. Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-

---

<sup>76</sup> Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.203

hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat.

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah di anut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh *restorative justice* tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

**D. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

**1. Pendekatan dan Prinsip *Restorative Justice***

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restorative dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.

c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh Negara dengan mengesampingkan yang lainnya.<sup>77</sup>

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional.

Perspektif keadilan restorative ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan

---

<sup>77</sup> Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11*, Bangkok-Thailand, hlm.2-3

(*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>78</sup>

Sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau kalaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.<sup>79</sup> Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- 3) Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- 4) Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

---

<sup>78</sup> Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.157

<sup>79</sup> Ibid,

5) Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.<sup>80</sup>

## **2. Peran dan Tugas Kejaksaan**

Kejaksaan Republik Indonesia secara konstitusional adalah lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yaitu suatu kekuasaan yang menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. khususnya dibidang penuntutan yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Berdasar pada hal tersebut, untuk memperkuat posisi Kejaksaan diundangkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut UU Kejaksaan).

Penuntutan merupakan tugas utama yang dimiliki oleh kejaksaan berkaitan dengan penanganan tindak pidana, dalam menjalankan fungsinya terkait kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan *Jo.* Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut

---

<sup>80</sup> Ibid,

cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.”

Kedudukan Kejaksaan pada sistem ketatanegaraan Indonesia secara yuridis disebutkan dalam pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan yaitu “lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara pada bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang selanjutnya pasal 2 UU Kejaksaan menentukan bahwa” :

a. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.

b. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Adapun yang dimaksud dengan satu dan tidak terpisahkan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan merupakan “satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang memiliki tujuan untuk memelihara kesatuan kebijakan kejaksaan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja.” Karena itu “kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena Jaksa yang semula bertugas berhalangan. dalam hal demikian tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh Jaksa lainnya sebagai pengganti. Adapun mengenai tugas dan wewenang diatur dalam pasal 30 UU Kejaksaan yang menentukan :

- 1) “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a) melakukan penuntutan.

- b) melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  - c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana Bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas Bersyarat.
  - d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
  - e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat
  - b) pengamanan kebijakan penegakan hukum
  - c) pengawasan peredaran barang cetakan
  - d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
  - e) pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama
  - f) penelitian dan pembangunan hukum serta statistik kriminal.”



Tugas serta wewenang, Kejaksaan juga memiliki tugas lain sebagaimana termuat dalam Pasal 30 A, Pasal 30 B, Pasal 30 C, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34 C UU Kejaksaan yaitu :

(1) Pasal 30 A

Pada “pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

(2) Pasal 30 B dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang :

(a) menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.

(b) menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan

(c) melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri.

(d) melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan melaksanakan pengawasan multimedia.

(3) Pasal 30 C selain “melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30 B Kejaksaan”:

(a) menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan.

(b) turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.

(c) turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.

(d) melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.

(e) dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidak ada dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang.

(f) menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

(g) melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti.

(h) mengajukan peninjauan kembali

(i) melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur.

(4) Pasal 31 mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk mendapatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau

disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

(5) Pasal 32 Disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

(6) Pasal 33 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dan komunikasi dengan :

(a) lembaga penegak hukum dan instansi lainnya

(b) lembaga penegak hukum dari negara lain; dan

(c) lembaga atau organisasi internasional.

(7) Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

(8) Pasal 34 A untuk kepentingan penegak hukum, Jaksa dan/atau penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

(9) Pasal 34 B untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, Jaksa dapat menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pasal 34 C : Penuntut umum dapat mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagaimana kewenangan penuntutan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan peraturan Kejaksaan. Selain itu, dalam UU Kejaksaan, Jaksa Agung berwenang memberhentikan perkara bagi kepentingan umum. Jaksa Agung juga memiliki tugas dan wewenang khusus yang diatur dalam pasal 35 yaitu :

- 1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :
  - a) menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.
  - b) mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.
  - c) mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
  - d) mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer.
  - e) dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer.
  - f) mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g) mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.
  - h) sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
  - i) mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan.
  - j) mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan
  - k) menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Jaksa Agung memiliki tanggung jawab serta wewenang untuk mengefektifkan tahap penegakan hukum dengan menentukan serta merumuskan kebijakan penanganan perkara bagi kesuksesan penuntutan yang dilakukan dengan mandiri demi keadilan sesuai hukum serta hati nurani termasuk penuntutan, keadilan restorative yang dilakukan dalam berdasarkan dengan ketentuan perundang-

undangan. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan prinsip cepat, sederhana, dan murah.<sup>81</sup>

Kedudukan Jaksa sebagai penuntut umum disebutkan pada pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan *Jo*. Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. diakses sebagai penuntut umum sebagaimana diatur pada pasal 14 KUHAP memiliki kewenangan yaitu :

- a) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b) mengadakan para penuntutan Apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 140 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d) membuat surat dakwaan.
- e) melimpahkan perkara ke Pengadilan.
- f) menyampaikan Pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g) melakukan penuntutan

---

<sup>81</sup> Hermawan, Hendra Setyawan Thedja, Analisis Asas Domitus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Perja No 15 Tahun 2020 Vol. 25, No. 1, 2022, Url: <https://jurnalsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1555> diakses 13 September 2024.

- h) menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i) mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
- j) melaksanakan penetapan Hakim.

Selaras dan kewenangan dimaksud, penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang menentukan bahwa “dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut sebetulnya bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam Surat Ketetapan. Terkait dengan hak penuntutan yang dimiliki oleh Kejaksaan, ada dua asas yang melekat di dalamnya, yakni :

- a. Asas legalitas, yaitu penuntut umum wajib melakukan penuntutan terhadap suatu delik.
- b. Asas oportunitas, yaitu penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum, jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana tidak wajib dituntut ke pengadilan.<sup>82</sup>

Menurut Supomo “Asas oportunitas adalah asas yang memberikan kewenangan kepada badan penuntut umum wewenang tidak melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak “oportunis”, Atau tidak gunanya bagi

---

<sup>82</sup> Andi Hamzah, 2006, *Analisis dan evaluasi hukum tentang pelaksanaan asas oportunitas dalam hukum acara pidana*, BPHN, Jakarta, hlm.59

kepentingan masyarakat.” Asas oportunitas hanya boleh digunakan Jaksa Agung dalam hal pengesampingan perkara (*Deponering*).<sup>83</sup> kewenangan untuk mengesampingkan perkara atau asas oportunitas dimaksud, dalam yuridis telah dirumuskan dalam ketentuan pasal 35 huruf C UU Kejaksaan sebagai dasar hukum dari asas oportunitas, hanya memuat penjelasan bahwa, “Asas oportunitas ialah kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung”.<sup>84</sup>

Terdapat dua alasan yang bisa digunakan untuk menghentikan penuntutan, yakni pertama secara teknis dan kedua secara kebijakan. terkait alasan secara teknis dapat dicermati pada Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP, antara lain karena tidak terdapat cukup bukti, karena peristiwa tersebut sebetulnya bukan merupakan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum. Sedangkan adanya pengesampingan perkara demi kepentingan hukum yang terdiri atas :

- 1) Mengesampingkan perkara atas dasar asas oportunitas dengan alasan demi kepentingan negara (*staats belang*), demi kepentingan masyarakat (*maatschappelijk belang*) Atau demi kepentingan pribadi (*particular belang*).
- 2) Mengesampingkan perkara atas dasar penilaian hukum pidana sehubungan dengan gugurnya hak menuntut yang disebabkan oleh *nebis in idem*, meninggalnya terdakwa, daluarsa, atau amnesti/abolisi.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Muhamad Yodi Nugraha, Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pidanaan, *Jurnal Veritas et Justitia Volume 6 Nomor 1. 2020*, Url: <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3882> diakses 13 September 2024.

<sup>84</sup> Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *Jurnal Lex Privatum, Vol. IV/No. 2 Tahun 2016*. Url: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11360> diakses 13 September 2024.

<sup>85</sup> Endi Arofa, Penghentian penuntutan dalam perkara pidana berdasarkan restorative Justice, *Jurnal Surya Kencana dua : dinamika masalah hukum dan keadilan, Vol. 7, No 2 Tahun 2020*. Url: <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9216> diakses 23 September 2024.

Maksud penghentian penuntutan tentunya tidak dapat dilepaskan dari pengertian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka, yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Menurut pengertian tersebut, sehingga yang menjadi batasan telah terjadi penuntutan atau belum adalah adanya suatu pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri oleh penuntut umum.<sup>86</sup>

Secara harfiah, penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan kepada Kejaksaan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Meskipun demikian, kedua alasan tersebut dapat juga digunakan untuk tidak melakukan penuntutan oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) huruf b KUHAP sehingga dapat diartikan perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan negeri.<sup>87</sup> Selanjutnya terkait penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (20) huruf a KUHAP, PAF lamintang Menjelaskan bahwa “perbuatan menutup perkara demi hukum dapat dilakukan penuntut umum apabila mengenai suatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan atau ternyata terdapat *vervolgingsuitsluitingsgronden*, karena dengan adanya dasar-dasar itu menjadi tertutup serta kemungkinan bagi

---

<sup>86</sup> Daniel CH. M. Tampoli, *Op.Cit.*,

<sup>87</sup> *ibid*,



penuntut umum untuk dapat melakukan penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyidik telah disangka melakukan tindak pidana”.

Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa: “Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan: Keadilan, Kepentingan umum, Proporsionalitas, Pidana sebagai jalan terakhir, Cepat, sederhana, dan biaya ringan”.

### **3. Kewenangan Jaksa dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Jaksa Penuntut Umum (JPU) berwenang menghentikan penuntutan atas terdakwa pada kasus pidana tertentu jika para pihak telah bersepakat untuk berdamai.<sup>88</sup> Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku, keluarga pelaku maupun korban tindak pidana serta pihak terkait lainnya agar bantu membantu mencari jalan keluar yang seimbang dengan penekanan pada penyembuhan. Hal ini disebabkan keadilan restoratif mengembangkan partisipasi penduduk dalam tahap peradilan, pelaku kejahatan bisa diberi jalan keluar menyelesaikan konflik diantara pelaku dan korban, serta keutamaan korban dapat dipulihkan, yang selama ini diabaikan oleh sistem peradilan pidana retributive tradisional.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Ribus Hari Wibowo, Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Progresif* 9, No. 2 Tahun 2021. Url: [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum\\_progresif/article/view/37774](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/37774) diakses 23 September 2024.

<sup>89</sup> Djafar, Chandra, 2007, *Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Gramedia, Jakarta, hlm.77

Penghentian penuntutan menurut keadilan restoratif dilakukan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara menghentikan penuntutannya. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
- b. penghindaran stigma negative
- c. penghindaran pembalasan
- d. respon dan keharmonisan masyarakat
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perja No. 15 Tahun 2020 secara terang menjelaskan bagaimana *restorative justice* berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. “Pada pelaksanaannya pendekatan keadilan restorative berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitik beratkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban serta bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum.”<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Andri Kristanto, 2022, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.22

Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitik beratkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula.<sup>91</sup> Pasal 1 angka 1 Perja No. 15 Tahun 2020 menjelaskan “Keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

#### **E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam**

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang berarti Islam sebagai agama yang memberi rahmat bagi manusia telah memberikan pedoman kehidupan melalui Al-Quran dan As Sunnah. Al-Quran dan As Sunnah tersebut merupakan sumber otoritas utama bagi seluruh aktivitas manusia yang membicarakan berbagai hal yang terkait dengan kehidupan dan permasalahan manusia di dunia, salah satunya kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan.<sup>92</sup>

Islam sangat menentang keras perilaku kekerasan yang ditujukan kepada perempuan. Hal ini dikarenakan menurut Islam laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan penuh dalam berbagai hal, baik itu beramal, beribadah, maupun dalam

---

<sup>91</sup> D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, hlm.4

<sup>92</sup>M.Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (ed), 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, hlm.108

kehidupan sosial (QS. An-nisaa [4]:152). Rasulullah dalam pidato perpisahan (haji wada) memberikan pesan kepada umatnya :

Perhatikan dengan sungguh-sungguh (wahai kaum laki-laki) aku pesan agar kalian memperlakukan kaum perempuan dengan sebaikbaiknya, karena aku melihat dalam pandangan kalian, mereka bagaikan tawanan. Kalian tidak berhak atas mereka kecuali memperlakukan mereka dengan kebaikan.<sup>93</sup>

Pesan yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut, sangat jelas terlihat bahwa Rasulullah melarang kaum laki-laki berbuat semena-mena terhadap kaum perempuan. Hal tersebut dikarenakan kaum laki-laki tidak memiliki hak atas kaum perempuan, kecuali hanya sebatas untuk kebaikan kaum perempuan saja. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, erat kaitannya dengan kelirunya seseorang memahami suatu dalil atau hukum yang ada. Seperti pesan yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut dikarenakan ketakutan Rasulullah terhadap kelirunya pemahaman terhadap Q.S. An nisaa ayat 34, yang artinya:

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahi sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah wanita yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasehati mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukulalah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Pertama, Ayat tersebut menyatakan laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan dan suami boleh memukul istri yang tidak taat.<sup>94</sup> Pernyataan laki-laki sebagai pemimpin telah memberikan pemahaman yang keliru dalam masyarakat umum,

---

<sup>93</sup> Ibid,

<sup>94</sup> Aroma Elmina Martha, 2013, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm.45

khususnya kaum laki-laki. Mereka (laki-laki) beranggapan bahwa seorang pemimpin harus ditaati. Hal tersebut memberikan dampak buruk bagi perempuan, karena telah menempatkan perempuan sebagai bagian dari sistem patriarki. Padahal dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan taat adalah untuk taat kepada Allah bukan untuk taat kepada segala perintah suami (mutlak atau absolut). Jika nanti dalam keluarga suami ternyata memerintahkan istri berbuat maksiat, maka perintah tersebut tidak perlu ditaati.<sup>95</sup>

Kedua, salah pemahaman laki-laki terhadap kebolehan memukul istri yang tidak taat. Dalam Islam memang diperbolehkan memukul istri, akan tetapi dalam keadaan tertentu, setelah istri tidak dapat dinasihati dan tidak kembali taat juga setelah pisah ranjang.<sup>96</sup> Dan jika memang harus dilakukan pemukulan terhadap istri, pemukulan yang dilakukan suami tersebut harus bersifat mendidik, serta tidak sampai melukai wajah, kepala, atau tubuh.

Rasulullah bersabda bahwa tidak memukul istri itu lebih baik. Hal itu tertuang dalam sabda beliau, sebagai berikut: “Jangan kamu memukul kaum perempuan dan jangan bertindak kasar terhadapnya” serta “Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Bila kemudian kamu tidak menyukainya karena sesuatu hal (maka bersabarlah), karena Allah menjadikannya kebaikan yang banyak.” (QS. An-nisaa 4:19).<sup>97</sup>

Dengan demikian, menurut Islam kekerasan yang terjadi pada perempuan merupakan bentuk indikasi adanya salah pemahaman terhadap Surat An-Nisaa ayat

---

<sup>95</sup>Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, hlm.63

<sup>96</sup> M.Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Op.Cit.*, hlm.51

<sup>97</sup> Ibid,

34 yang mana menempatkan kaum lelaki superioritas terhadap kaum perempuan, dan kebolehan suami memukul istri yang tidak taat. Kekerasan terhadap perempuan selain merupakan indikasi dari adanya salah pemahaman atas surat an-nisaa 34 juga merupakan sebuah jarimah. Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya *Al Ahkaam As-Sulthaaniyah*, jarimah adalah *larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir*.<sup>98</sup>

Hukuman hadd adalah hukuman yang ketentuannya sudah pasti, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya, sehingga ketentuan hukuman yang terkait dengan jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa. Sedangkan macam jarimah dalam Islam dibagi menjadi empat, antara lain:<sup>99</sup>

1. Jarimah Qishah

Jarimah qishas, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan. Yang termasuk dalam jarimah qishas adalah pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja.

2. Jarimah Diyat

Jarimah diyat, yaitu jarimah yang diancam dengan pembayaran ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban. Yang termasuk jarimah diyat adalah pembunuhan dan penganiayaan yang tidak disengaja.

3. Jarimah Hudud

---

<sup>98</sup>Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Ikhtisar Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, hlm.1

<sup>99</sup> Ibid,

Jarimah hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. Yang termasuk jarimah hudud antarlain pencurian, perampokan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum-minuman keras dan riddah.

#### 4. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir.

Berdasarkan bentuk kekerasan yang ada dalam Undang-Undang PKDRT, maka dapat ditentukan sanksi bagi pelaku jarimah kekerasan menurut Islam sebagai berikut:

##### a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang mengakibatkan luka pada korban (luka ringan, sedang, atau berat), baik itu disengaja atau tidak disengaja termasuk pada jarimah qishas, jarimah diyat, serta jarimah ta'zir. Kekerasan fisik termasuk dalam jarimah qishas berarti sanksi yang harus diterima pelaku jarimah harus sama dengan apa yang telah dialami korban. Sedangkan kekerasan fisik termasuk dalam jarimah diyat adalah dikarenakan korban jarimah telah melepaskan haknya untuk menuntut hukuman qishas dan meminta ganti kerugian atas apa yang dialaminya.

Besar ganti kerugian atau diyat ini disesuaikan dengan kerugian yang dialami oleh korban. Kekerasan fisik sebagai jarimah ta'zir terjadi ketika macam sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku jarimah diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

##### b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis, yaitu kekerasan yang mengakibatkan seseorang menjadi tidak berdaya secara mental. Kekerasan psikis ini dalam Islam dapat terjadi karena adanya tuduhan zina maupun bentuk tuduhan selain zina. Apabila terkait dengan

tuduhan zina, maka termasuk pada jarimah hudud. Sedangkan untuk tuduhan selain zina, maka termasuk jarimah ta'zir.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam Islam antara lain sodomi, percobaan pemerkosaan, dan perbuatan mendekati zina seperti meraba-raba atau mencium adalah jarimah ta'zir.<sup>100</sup> Hal tersebut berarti kekerasan seksual dalam Islam dalam penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga, merupakan bentuk kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh suami atas kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Penelantaran rumah tangga ini dalam Islam termasuk kedalam jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir pada intinya adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan maksiat yaitu meninggalkan apa yang seharusnya dilakukan sebagai kewajiban dan melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan karena sifatnya yang berupa larangan.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> A.Djazuli, 1996, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.177

<sup>101</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.249



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bontang.

Kehidupan masyarakat, sering terjadi pelanggaran maupun kejahatan, baik berat maupun ringan. Pada dasarnya, semua kejahatan tersebut merupakan pelanggaran standar dalam bidang hukum lain, seperti hukum perdata, ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah. Salah satu karakteristik dari banyak tindak pidana adalah melanggar hukum.<sup>102</sup> Ini adalah alasan mengapa banyak orang meminta keadilan kepada penegak hukum.

Hukum berfungsi untuk mengatur masyarakat secara adil dan menguntungkan dengan menetapkan apa yang diharuskan dan diperbolehkan, serta apa yang sah dan tidak sah. Tidak perlu mempersoalkan perbuatan yang melanggar hukum; sebaliknya, perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak perlu dipersoalkan. Baik pelanggaran hukum yang sebenarnya terjadi maupun pelanggaran hukum yang

---

<sup>102</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.1

mungkin terjadi.<sup>103</sup> Sedangkan hukum pidana positif kumpulan prinsip dan peraturan tertulis yang berlaku dan mengikat yang ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan Indonesia. Suatu peraturan hukum, yang mencakup dasar hukum yang membentuknya. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah "jantung" peraturan hukum.<sup>104</sup> Karena itu, hukum harus digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah individu dan kelompok, terutama jika ada masalah dengan pelanggaran hukum.

Indonesia adalah negara hukum, pelanggaran yang melanggar ketentuan hukum pidana harus diselesaikan menurut ketentuan hukum acara pidana. Ketentuan mengenai hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bersama dengan beberapa undang-undang lainnya, yang mencakup aturan hukum pidana formil. Meskipun, undang-undang telah menetapkan prosedur untuk menyelesaikan pelanggaran. Faktanya bahwa penyelesaian perkara pidana hingga saat ini masih dipandang tidak berkeadilan oleh sebagian orang, didasarkan pada banyaknya perkara pidana yang telah diselesaikan yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan berdasarkan hati nurani dan rasa kemanusiaan. Dikatakan bahwa tidak memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan, dan perkara akhirnya berakhir di meja persidangan dengan sanksi pidana yang dianggap setimpal atau lebih<sup>105</sup>.

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian dalam hukum pidana positif, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Selain menyebutkan bahwa buku II berisi kejahatan dan

---

<sup>103</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.111

<sup>104</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.45

<sup>105</sup> Ibid,

buku III berisi pelanggaran, Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak menjelaskan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ini. Penjelasan tersebut terdapat dalam *Memorie Van Toelichting*, bahwa perbedaan prinsipil menentukan pembagian dua jenis ini. Sementara pelanggaran dianggap sebagai "pelanggaran", kejahatan dianggap sebagai "perbuatan pidana", yaitu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan tata hukum meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana.

Leden Marpaung berpendapat bahwa hukum pidana di Indonesia itu sendiri secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Hukum pidana materil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagai-mana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.
2. Hukum Pidana Formil merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara Negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana, atau dengan kata lain adalah caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.<sup>106</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana di Indonesia berfungsi untuk mengurangi kejahatan dengan tujuan sistem peradilan pidana, yaitu:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.

---

<sup>106</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2

c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.<sup>107</sup>

Sistem peradilan pidana menunjukkan cara kerja penanggulangan kejahatan yang didasarkan pada pendekatan sistem. Pendekatan sistem mempertimbangkan setiap komponen dalam sistem sebagai satu kesatuan yang saling berpengaruh dan berinteraksi satu sama lain. Dengan cara ini, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan adalah komponen penting yang saling berhubungan.<sup>108</sup>

Jika tujuan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana tidak hanya untuk menyelesaikan kasus kriminal dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku, penanggulangan kejahatan tidak akan efektif.

Sistem peradilan pidana dalam penyelesaian perkara pidana saat ini cenderung hanya memperhatikan hak-hak pelaku, namun terhadap hak-hak korban kurang mendapat perhatian, sehingga hukum pidana terkesan lebih memberikan perlindungan hak-hak pelaku. Kepentingan korban, yang mencakup kerugian dan penderitaan yang mereka alami sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan, seringkali tidak diperhatikan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Korban kejahatan tidak dapat memperjuangkan hak mereka karena mereka hanya dianggap sebagai saksi, atau alat bukti. Sebagai upaya untuk melindungi korban dan masyarakat umum, kepentingan korban telah diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum

---

<sup>107</sup>Mardjono Reksodiputro, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.84

<sup>108</sup>Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, hlm.15

dalam proses menuntut pelaku tindak pidana. Meskipun korban sebenarnya tidak diperhatikan.<sup>109</sup>

Keberadaan *restorative justice* bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah pidana. Hal ini bertujuan dalam mengupayakan pembaharuan hukum pidana. Keadilan restoratif mengharuskan penyelesaian perkara yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak-pelaku dan korban.<sup>110</sup> Selama ini kita ketahui bahwa keadilan di Indonesia ini yang sering digunakan adalah keadilan yang retributive. *Restorative Justice* merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan ppidanaan”. Sedangkan sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.<sup>111</sup> Sehingga keberadaan *Restorative Justice* yang berfokus pada memperbaiki kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses yang melibatkan semua pihak yang bertanggung jawab, atau *stake holders*.

Konsep *restorative justice* juga dianggap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang merupakan dasar segala sumber hukum Indonesia. Konsep ini juga dianggap

---

<sup>109</sup> Josephin Mareta and Jalan H R Rasuna Said Kav, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.3, No. 1 Tahun 2018. Url: <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/2607> diakses 13 Oktober 2024.

<sup>110</sup> I.G.W.Suarna, 2012, *Hukum Pidana: Materi, Peringan, Pemberat Pidana*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm.45

<sup>111</sup> Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.53

sebagai sistem hukum yang berakar pada berbagai sistem hukum di Indonesia, termasuk sistem hukum Adat dan Islam, yang keduanya mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian konflik (masalah) antara anggota masyarakat.<sup>112</sup> *Restorative Justice* sebagai pendekatan alternatif untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan yang telah menjadi terobosan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan menghentikan penuntutannya. Penuntut Umum, yang bertindak sebagai fasilitator, melakukan penghentian penuntutan ini dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perkara tindak pidana ringan adalah satu-satunya kasus pidana yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Tindak pidana ringan juga dapat diterapkan untuk kasus tindak pidana anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum, narkoba, informasi dan transaksi elektronik, dan lalu lintas.<sup>113</sup> Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta. Dasar hukum *restorative justice* pada perkara tindak pidana ringan termuat dalam beberapa peraturan berikut ini :

- 1) Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- 4) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>112</sup> Septa Chandra, Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No. 2, Tahun 2015*. Url: <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/301> diakses 16 Oktober 2024.

<sup>113</sup> Karim, 2019, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, CV.Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm.27

Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice*

5) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

6) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

7) Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

8) Surat Ederan JAM Pidum Nomor : 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adanya perasaan tidak memenuhi keadilan dan rasa kemanusiaan adalah masalah yang muncul selama penyelesaian perkara pidana. Akibatnya, *Restorative Justice* menghentikan penuntutan dengan beberapa manfaat. Beberapa di antaranya adalah bahwa penyelesaian kasus menekankan pemulihan kembali keadaan semula dan mengimbangi perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Proses peradilan pidana akan lebih efisien dan sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta penanganan perkara secara moral.

Tindak pidana ringan dalam kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap tindakan seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran di rumah. Ini juga termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum di dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga sulit melaporkan penderitaan mereka kepada penegak hukum karena pandangan bahwa perlakuan kasar pelaku terhadap mereka adalah bagian dari peristiwa rumah tangga yang tidak dapat dilaporkan kepada polisi. Selain itu, karena korban kekerasan dalam rumah tangga tetap menderita tanpa perlindungan,

mereka merasa tidak memiliki perlindungan yang memadai. Perkara pidana yang berakhir dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di selesaikan dengan *Restorative Justice* yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Bontang. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bontang Nomor: PRINT-650/O.4.17/Eoh.2/07/2023 tanggal 03 Juli 2023 Untuk memfasilitasi Perdamaian berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana "*Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" dengan nama tersangka yang disangka melanggar Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan meminta persetujuan agar tindak pidana tersebut dihentikan berdasarkan keadilan restoratif.

Akibat perbuatan kekerasan tersebut korban mengalami bengkak dan nyeri pada bagian kepala dan luka lebam pada bahu sebelah kiri yang bersesuaian dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor: 007/RS-AB/1/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rahmatun Nisa Husain selaku Dokter di RS Amalia Bontang yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang Perempuan yang menurut surat keterangan tersebut dengan hasil pemeriksaan luar pada Kepala ditemukan tampak bengkak dan nyeri di daerah puncak kepala dan pada bahu ditemukan tampak luka lebam berwarna keunguan dan bengkak daerah bahu kiri, luka berbatas tegas dengan ukuran luka dua kali dua sentimeter.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Laporan Tentang Pelaksanaan Perdamaian Berhasil di Kejaksaan Negeri Bontang



Berdasarkan penelitian dilapangan bahwa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana uraian diatas untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b) Tersangka disangka melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : 01/E/EJP/02/20222 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif)
- c) Pihak korban dan tersangka sudah saling memaafkan dan sepatat untuk melakukan perdamaian.
- d) Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan dalam kerangka pikir keadilan restoratif, dimana dengan mempertimbangkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), khususnya terhadap penghindaran stigma negatif yakni stigma penghindaran pembalasan antara Tersangka dengan korban (masih adanya hubungan keluarga antara Tersangka dengan Korban).
- e) Respon dan keharmonisan masyarakat yang mendukung upaya, proses, pelaksanaan perdamaian.
- f) Proses perdamaian dilaksanakan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

g) Pihak Tersangka dengan Korban telah melakukan perdamaian dengan tanpa syarat, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2024, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Bontang.

Permasalahan yang ada dalam penelitian ini untuk mendapatkan jawabannya, maka perlu dilakukan pengkajian dan penelitian. Upaya perdamaian dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bontang, dengan Penuntut Umum. Dimana Penuntut Umum selaku fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan dari upaya perdamaian, konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil para pihak, persetujuan penghentian penuntutan ada pada Kepala Kejaksaan Tinggi dan dalam keadaan tertentu kepada Jaksa Agung, pencabutan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam hal adanya alasan baru atau putusan pengadilan negeri termasuk jangka waktu proses perdamaian.

Perdamaian dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bontang, dengan Penuntut Umum selaku Fasilitator. Dimana Penuntut Umum selaku Fasilitator melihat dokumen bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian dan/atau pelaksanaan perdamaian oleh tersangka. Selaku Fasilitator, dan sepakat untuk menyelesaikan proses perdamaian tanpa syarat. Proses pelaksanaan telah ditawarkan dan pihak tersangka maupun korban menyetujui untuk perdamaian tanpa syarat sehingga dapat dilakukan penerbitan Surat Ketetapan Penhentian Penuntutan.

Dalam melakukan analisis dan pengkajian dari permasalahan diatas apabila dikaitkan dengan norma hukum maka diperlukan suatu teori menurut Dedi Prastyo bahwa Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang

berorientasi pada pemulihan menyeluruh melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini sebagai pendekatan yang baru, sehingga keadilan restoratif masih menjadi perdebatan, bahkan pada tataran teori. Meski kenyataannya sudah jamak diimplementasikan sekaligus mempengaruhi kebijakan dan praktik hukum diberbagai negara.<sup>115</sup>

Kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang dalam rumah tangga yang dialami korban. Proses tersebut dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif, meletak suatu sanksi sebagai bentuk rasa tanggungjawab pelaku kepada korban, meskipun pelakunya suaminya sendiri. Adanya pendekatan *Restorative Justice* sebagai bentuk sanksi tersebut bersifat memulihkan dan menjauhkan dari bentuk pemenjaraan. Bentuk sanksi haruslah berasal dari kesepakatan sebagai syarat diterimanya pelaku dalam lembaga penyelesaian konflik serta syarat kembalinya pelaku kepada masyarakat. Oleh karena itu Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa nilai yang diusung oleh *Restorative Justice* berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti keseimbangan, keharmonisan, serta kedamaian dalam masyarakat.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup>Dedi Prastyo, 2023, *Keadilan Restoratif strategi transformasi menuju Polri Presisi*, Raja Grafindo Perkasa, Depok, hlm.44

<sup>116</sup> Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol 6 No II Tahun 2010*.  
Url:<http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1114/1022>, diakses 10 Oktober 2024.

Suatu proses penyelesaian perkara diluar pengadilan formal yang mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Penanggulangannya dapat dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Konsep keadilan restoratif berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran/perusakan terhadap suatu norma hukum berlaku. Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merupakan perbuatan merusak tatanan hukum yang telah dibuat negara, tetapi juga merusak tatanan masyarakat, karena tindak kejahatan yang menjadi menyangkut kepentingan korban, lingkungan, masyarakat luas dan Negara.<sup>117</sup> Lebih lanjut, sesuai yang di istilahkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia.<sup>118</sup> Kasus tersebut menunjukkan bahwa keadilan mahal bagi masyarakat kecil dan rumit untuk kejahatan ringan dengan kerugian kecil. Namun, perkara pidana harus diselesaikan melalui proses mulai dari penyelidikan sampai pengadilan membuat keputusan. Sudah jelas bahwa penyelesaian ini membutuhkan banyak waktu, usaha, dan pemikiran, sehingga dianggap tidak seimbang dengan dampak dari tindakan yang dilakukan.

Keadilan mencakup sikap dan perilaku antar manusia, yang menuntut agar setiap orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Prinsip ini

---

<sup>117</sup> Jean Calvin Simanjuntak, 2023, *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, Rajawali Pres, Depok, hlm.16.

<sup>118</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.13

menekankan bahwa perlakuan harus adil tanpa memandang suku, status, atau preferensi, sehingga setiap orang dihargai dan diakui sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>119</sup> Keadilan hanya dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang diinginkan yang diwujudkan melalui sistem hukum. Proses mewujudkan keadilan dalam hukum memerlukan waktu yang lama. Kekuatan-kekuatan yang berkompetisi dalam kerangka politik umum seringkali memengaruhi pelaksanaan upaya ini.<sup>120</sup> Sehingga perlindungan hukum diharapkan dapat memberikan keadilan kepada korban, yang dalam hukum didefinisikan sebagai keadaan yang dapat diterima akal sehat secara umum mengenai apa yang dianggap benar pada titik tertentu.<sup>121</sup>

Muhammad Taufiq, dalam bukunya *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, menyatakan bahwa parameter keadilan substansial ini ada pada resepsi nilai-nilai pancasila, dengan resepsi nilai-nilai pancasila maka penegakkan hukum akan mencapai keadilan substansial. Adapun nilai keadilan substantif pada sila kelima sebagaimana disampaikan Kuntjoro Purbopranoto adalah “Dalam upaya mencapai tujuan negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik dalam arti material maupun spiritual, maka tidak dibenarkan adanya penghisapan (penulis: eksploitasi) dari manusia oleh manusia”. Muhammad Taufiq menyatakan bahwa nilai keadilan dari sila kelima adalah “Mewajibkan manusia Indonesia untuk

---

<sup>119</sup> Ferry Irawan febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi dan Ideologis Bangsa, *Dih Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 25 Tahun 2017*. Url: <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1545> diakses 11 Oktober 2024

<sup>120</sup>Muhammad Taufiq, 2023, *Pidana Islam dalam Hukum Positif di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.21

<sup>121</sup>Muhammad Taufiq, 2021, *Berperkara di Pengadilan Tanpa Pengacara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.19

menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan”, secara lebih detail aplikasinya antara lain dengan bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, menghargai orang lain, melakukan pekerjaan berguna bagi kepentingan umum dan bersama.<sup>122</sup>

Kemudian Roberto M. Unger dalam bukunya *Law in Modern Society*, menggantungkan tercapainya keadilan substantif ini pada penegakkan aturan-aturan hukum formal secara seragam atau sama, dimana ketika hal tersebut telah dilaksanakan maka hasilnya adalah sebuah keadilan yang substantif.<sup>123</sup>

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Bontang adalah contoh penyelesaian perkara pidana yang progresif di mana penegakan hukum memperhatikan makna dan semangat lebih dalam dari undang-undang atau Penyelesaian perkara pidana tidak hanya didasarkan pada kecerdasan logis, tetapi juga didasarkan pada iman. Seseorang harus menyelesaikan perkara pidana dengan penuh kesadaran, empati, dedikasi, dan komitmen terhadap penderitaan bangsa. Mereka juga harus memiliki keberanian untuk mencoba cara yang berbeda dari yang biasa digunakan.<sup>124</sup>

Belum ada undang-undang di Indonesia yang mengatur penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pemenuhan keadilan restoratif. Dengan

---

<sup>122</sup>Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.61

<sup>123</sup> Ibid, hlm.63

<sup>124</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*,

mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan kemungkinan penyelesaian keluarga tanpa proses hukum yang panjang, penyelesaian kasus di atas memprioritaskan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Lebih lanjut nilai keuntungan jelas tidak tercapai jika proses hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilanjutkan sampai tingkat pengadilan, karena anggaran yang digunakan oleh Negara sia-sia. Proses hukum ini hanya akan membuat anggaran negara terus mengalir dan terbuang percuma karena hasil akhir perkara tersebut masih dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Meskipun demikian, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang memiliki otoritas penuntutan nasional.

Sementara itu, regulasi yang mengatur adanya mediasi pada tindak pidana ringan diperlukan untuk mencapai *Restorative Justice* melalui mediasi. Perubahan paradigma juga diperlukan untuk aparat penegak hukum, termasuk Polisi, Jaksa, dan hakim, dalam hal penyelesaian kasus pidana ringan dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Paradigma bahwa segala perbuatan pidana yang tidak dapat diselesaikan selain di pengadilan dapat dirubah menjadi perbuatan pidana yang menyebabkan kerugian kecil dapat diselesaikan melalui proses mediasi kekeluargaan. Selain itu, penegak hukum mengajarkan masyarakat tentang pentingnya mediasi dan prinsip perdamaian.

**B. Kendala dan solusi pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bontang**

Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam penegakan hukum, dengan tujuan meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga penegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan pada sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang ingin dicapai.<sup>125</sup> Ketidaksesuaian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku dapat menyebabkan gangguan penegakan hukum. Ketidaksesuaian ini dapat menghasilkan kaidah dan pola perilaku yang tidak teratur yang mengganggu keharmonisan pergaulan hidup. Pada dasarnya, proses penyelesaian perkara pidana terkait dengan sistem peradilan pidana, yang merupakan proses penegakan hukum pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, proses ini terdiri dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan akhirnya eksekusi putusan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saat ini, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui proses mediasi, meskipun perkara tersebut tergolong kejahatan ringan. Namun, penyelesaian perkara melalui acara pemeriksaan cepat biasanya dilakukan terhadap perkara pelanggaran, seperti perkara tilang lalu. Dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan ringan, seperti penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 Ayat (1) KUHP), penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 Ayat (1) KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal

---

<sup>125</sup> Satipto Rahardjo, tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm.15



373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), perusakan ringan (Pasal 407 Ayat (1) KUHP), dan penadahan ringan (Pasal 482 KUHP).

Sementara tidak hanya orang yang dirugikan oleh kejahatan, tetapi tersangka atau pelaku juga merupakan korban dari sistem peradilan pidana yang tidak memenuhi tujuan pidana, yaitu untuk memberikan keadilan kepada kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Senada yang dikemukakan oleh Arif Gosita menyatakan bahwa korban adalah mereka yang mengalami penderitaan fisik dan mental sebagai akibat dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan mereka, orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan mereka, atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi mereka yang menderita.<sup>126</sup>

Masalah penegakan hukum terus dibahas. Dalam arti yang lebih luas, "penegakan hukum" berarti menerapkan dan menegakkan hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum berarti menerapkan konsep-konsep yang tidak jelas menjadi kenyataan. Istilah *Restorative Justice*, atau *Restorasi Keadilan* (dalam terjemahan bahasa Inggris), sering digunakan dalam konteks penegakan hukum pidana. Dengan persyaratan tertentu, pendekatan keadilan restoratif harus mendayagunakan, memberikan kesempatan dan kemungkinan seluas-luasnya bagi korban kejahatan untuk memperoleh restitusi atau reparasi, menciptakan rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilaku mereka, dan bertanggung jawab dengan cara yang berarti, dan memungkinkan masyarakat untuk

---

<sup>126</sup> Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.65

memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan.<sup>127</sup>

Masyarakat belum menikmati rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum. Sistem peradilan pidana Indonesia seringkali mengabaikan korban karena lebih fokus pada pelaku daripada korban. Selain itu, ada kasus-kasus yang membutuhkan biaya besar dalam pelaksanaannya, termasuk kasus *overcapacity* di Lapas. Oleh karena itu, alternatif yang ideal terhadap aturan yang berlaku, yaitu diskresi, diperlukan. Pada dasarnya, perlindungan hak asasi manusia mencakup perlindungan hak-hak korban. Korban membutuhkan perlindungan untuk memastikan hak-haknya dipenuhi. Karena hak-hak tersangka lebih dilindungi daripada hak korban di sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam permasalahan ini, *Restorative Justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum proses *Restoratif Justice* sesuai surat perintah nomor PRINT-650/O.4.17/Eoh.2/07/2023 tanggal 3 Juli 2023, Kepala Kejaksaan Negeri Bontang meminta persetujuan untuk penghentian tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" dengan nama tersangka yang diduga melanggar Pasal 44 ayat (1) atau (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bontang, terungkap bahwa penerapan *Restorative Justice* memiliki konsekuensi yang menguntungkan. Selama ini, *Restorative Justice* telah dilakukan

---

<sup>127</sup> Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, hlm.1

dengan sangat baik. Namun, ada beberapa hambatan karena beberapa faktor mempengaruhinya. Ada beberapa aspek positif dari penerapan *Restorative Justice* selama proses perkara di Kejaksaan Negeri Bontang, apabila diterapkan pada proses peradilan pidana :

1. Memberikan alternatif-alternatif penanganan tindak pidana dengan memberikan kesempatan untuk mencapai kesepakatan di luar pengadilan dalam bidang hukum pidana.
2. Dapat menghindari penjatuhan sanksi hukuman penjara yang sudah tidak lagi relevan untuk masa kini, karena pemenjaraan lebih cenderung memberikan ruang belajar.
3. Dapat menghindari penuntutan dan persidangan yang memakan waktu yang panjang dan tunggakan perkara hingga menghemat biaya perkara.

Sementara, hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat faktor-faktor yang menghambat atau menjadi kendala dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam proses perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bontang. Menurut hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa belum adanya kepastian hukum yang mengikat atau pasti dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana melalui keadilan restoratif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap pimpinan akan menetapkan kebijakan yang berbeda sesuai dengan aturan hukum restoratif, khususnya Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu kendala dari faktor hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum, yaitu :

a. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Fungsi hukum sendiri merupakan suatu alat untuk menerbitkan dan mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Kejaksaan memiliki dasar hukum, dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yakni Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020. Jika tidak ada dasar hukum berupa Perja Nomor 15 Tahun 2020, tentunya *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan di Kejaksaan. Namun, hambatan dalam penegakan hukum dapat berasal dari peraturan tertulis itu sendiri.

Perbedaan pengaturan *restorative justice* di masing-masing instansi penegak hukum dikhawatirkan menimbulkan perbedaan persepsi. *Restorative justice* atau keadilan restoratif digunakan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perkara pidana. Penerapan keadilan restoratif memang sudah dilakukan di kepolisian, Kejaksaan bahkan kehakiman pun menerapkan hal serupa. Hanya saja, belum adanya aturan yang seragam. Sebaliknya, masing-instansi penegak hukum memiliki aturan masing-masing.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum. Penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam proses mencapai perdamaian melalui keadilan restoratif.

Jaksa mengajarkan para pihak tentang *Restorative Justice*, tetapi mereka tidak terlibat dalam proses perdamaian antara tersangka dan korban. Akan tetapi, penegak hukum juga dapat menghalangi perdamaian karena oknum jaksa dapat menyalahgunakan wewenang dengan menggunakan *Restorative Justice*. Meskipun tidak dapat dibuktikan, hal ini harus menjadi perhatian setiap penegak hukum ketika mereka melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Menurut pendapat penulis, data tersebut menunjukkan bahwa dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bontang, ada hambatan yang menghalangi penegak hukum untuk mempertimbangkan tindak pidana keadilan restoratif. Jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, kasus akan dilanjutkan ke proses penuntutan. Selain itu, penegak hukum yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan menjalankan tugasnya harus lebih adil. Adanya pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana, persetujuan dari korban untuk melakukan *Restoratif Justice*.

c. Faktor Masyarakat

Posisi masyarakat tidak hanya sebagai pelaku atau korban dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice*. Sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana, masyarakat dapat diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan. Selain itu, upaya ini digunakan untuk mengajarkan masyarakat tentang penggunaan *restorative justice*. Faktor masyarakat dapat menghalangi upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana. Berdasarkan data tersebut, penulis berpendapat bahwa unsur masyarakat dapat menghambat upaya perdamaian melalui keadilan restoratif

karena unsur masyarakat berkontribusi pada keberhasilan kasus perdamaian. Namun, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bontang, faktor masyarakat tidak menghambat karena masyarakat menyambut baik penghentian kekerasan dalam rumah tangga.

Uraian diatas apabila dilihat dari efektivitas hukum dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bontang menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>128</sup>

Saat ini apabila kejahatan sebagaimana disebutkan di atas masih diselesaikan melalui prosedur acara pemeriksaan biasa tentunya hal ini tidak efektif apabila

---

<sup>128</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, hlm.80

dibandingkan dengan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Apalagi terhadap kejahatan yang tergolong delik aduan dan termasuk juga kejahatan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, patut dipertimbangkan untuk diselesaikan di luar proses peradilan, dalam hal ini dengan mengedepankan mediasi, untuk terwujudnya keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban. Lebih lanjut, keberadaan penerapan *Restorative Justice* dalam sistem hukum di Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan legislatif lanjutan yang berkaitan dengan pembaharuan KUHAP, perlu diperhatikan bahwa proses penyelesaian perkara pidana di sistem peradilan pidana saat ini, terutama proses pemeriksaan perkara pidana umum melalui prosedur yang cukup panjang mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan, dan eksekusi putusan.

Teori pemidanaan yang terdapat dalam sistem hukum Eropa Kontinental terdapat 3 teori pemidanaan yang menjelaskan tentang tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pertama, teori absolut memiliki tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik itu masyarakat maupun pihak yang dirugikan atau korban.<sup>129</sup> Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi :

- 1) Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
- 3) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> Ali Mahrus, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.187

<sup>130</sup> Marianna Sutadi, 2014, *Tanggung Jawab Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm.39

Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang menghalangi pelaksanaan *Restorative Justice* adalah:

- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif melalui sosialisasi kejaksaan.
- 2) Menjelaskan lebih spesifik tindak pidana apa saja yang dapat diterapkan keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.
- 3) Memastikan kesepakatan yang telah dibuat berjalan dengan baik dengan memberikan solusi keadilan yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak.
- 4) Mengkontekstualisasikan konsep, standar, dan prinsip keadilan restoratif disetiap wilayah.

Akhirnya, konsekuensi hukum dari penggunaan mekanisme keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam Rumah Tangga membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Agar metode ini dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, edukasi masyarakat, dan penerapan regulasi yang memadai diperlukan. Dalam sistem peradilan pidana, *Restorative Justice* mengubah pemidanaan dengan mengutamakan keadilan bagi pelaku dan korban tindak pidana serta pemidanaan alternatif seperti pekerjaan sosial dan lain-lain.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, hlm.28



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab 3 (tiga) hasil pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bontang mencapai kesepakatan untuk mempercepat proses perdamaian tanpa syarat melalui pendekatan *Restorative Justice*. Proses ini telah ditawarkan, dan tersangka dan korban menyetujui untuk proses perdamaian tanpa syarat. Ini akan memungkinkan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dengan mempertimbangkan dampak yang lebih besar terhadap pelaku, korban, dan masyarakat. Diharapkan bahwa perlindungan hukum akan memberikan keadilan kepada korban, tetapi jika kasus kekerasan dalam rumah tangga dibawa sampai tingkat pengadilan, anggaran negara akan sia-sia. Karena hasil akhir kasus tersebut masih dianggap tidak adil, proses hukum akan terus menghabiskan anggaran negara. Meskipun demikian, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang memiliki wewenang penuntutan.
2. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdapat faktor-faktor yang menghambat atau menjadi kendala dalam menerapkan prinsip *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Bontang yakni : Faktor hukum dengan adanya perbedaan pengaturan *Restorative Justice* di masing-masing

instansi penegak hukum dikhawatirkan menimbulkan perbedaan persepsi, Penegakan hukum untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat membuat keputusan dan menjalankan tugasnya harus lebih adil, Faktor Masyarakat tidak hanya sebagai pelaku atau korban dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice*. Namun bagian dari penyelesaian perkara pidana, masyarakat dapat diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan. Solusi : Menjelaskan lebih spesifik tindak pidana apa saja yang dapat diterapkan keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Memastikan kesepakatan yang telah dibuat berjalan dengan baik dengan memberikan solusi keadilan yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak, Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif melalui sosialisasi kejaksaan, Mengkontekstualisasikan konsep, standar, dan prinsip keadilan restoratif di setiap wilayah.

## B. Saran

Adapun saran bagi penulis untuk penelitian tesis ini sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah Indonesia untukl membuat regulasi yang mengakomodir pelaksanaan *Restorative Justice* secara lengkap. Regulasi ini perlu mengatur syarat dan ketentuan yang seragam agar dapat dilaksanakan dengan optimal.
2. Untuk Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) perlu meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam memperhatikan dan melindungi korban dalam proses *Restorative Justice*, korban perlu diberikan perhatian dan perlindungan yang lebih. Serta memastikan pemulihan hubungan antara korban dan

pelaku. Serta untuk mensosialisasi aparat penegak hukum perlu mengubah paradigma mereka dari pendekatan *retributive* dan *restitutive justice* menjadi *restorative justice*, sehingga *Restorative justice* dapat diterapkan untuk tindak pidana ringan atau tindak pidana yang kerugiannya kecil.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abu Hamzah, Abdul Lathif al-Ghamidi, 2010, *Stop KDRT Kekerasan dalam rumah tangga*, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, Jakarta.

Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

A.Djazuli, 1996, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT. Raja Frafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.

Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Ikhtisar Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta.

Ali Mahrus, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2006, *Analisis dan evaluasi hukum tentang pelaksanaan asas oportunitas dalam hukum acara pidana*, BPHN, Jakarta.

Andri Kristanto, 2022, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.

Aroma Elmina Martha, 2013, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, 2019, *Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group.

Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Buchari Said, 2009, *Hukum Pidana Materil*, FH UNPAS, Bandung.

Dedi Prastyo, 2023, *Keadilan Restoratif strategi transformasi menuju Polri Presisi*, Raja Grafindo Perkasa, Depok.

Djafar, Chandra, 2007, *Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Gramedia, Jakarta.

D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok.

Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

E.Utrecht, 1960, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas Indonesia, Jakarta.

Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta.

Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

I.G.W.Suarna, 2012, *Hukum Pidana: Materi, Peringan, Pemberat Pidana*, Bayu Media Publishing, Malang.

Karim, 2019, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, CV.Jakad Media Publishing, Surabaya.

Jean Calvin Simanjuntak, 2023, *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, Rajawali Pres, Depok.

Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk *Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11*, Bangkok-Thailand.

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta

Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Marianna Sutadi, 2014, *Tanggung Jawab Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan.

Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Universitas Udayana Press, Denpasar.

Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan dalam Rumah Tangga : dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta.

Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta.

Mudzakir, 2013, *Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Muhammad Taufiq, 2023, *Pidana Islam dalam Hukum Positif di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muhammad Taufiq, 2021, *Berperkara di Pengadilan Tanpa Pengacara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

M.Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (ed), 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung.

Mr.J.M.van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana material bagian umum)*, Cet 1, Binacipta, Jakarta.

R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta

Romli Atmasasmita, 1992, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, 1992, PT Eresco, Bandung.

- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satipto Rahardjo, tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya, Bandung.
- Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Tim penyusun kamus pesat bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

### **Jurnal/Artikel :**

Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia.

Arianus Harefa, FaktorFaktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Panah Keadilan Vol.01 No.01 Tahun 2021*. Url: <https://www.neliti.com/id> diakses 14 Oktober 2024.

Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *Jurnal Lex Privatum, Vol. IV/No. 2 Tahun 2016*. Url: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11360> diakses 13 September 2024.

Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia', *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol 6 No II Tahun 2010*. Url: <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1114/1022> diakses 24 September 2024.

Endi Arofa, Penghentian penuntutan dalam perkara pidana berdasarkan restorative Justice, *Jurnal Surya Kencana dua : dinamika masalah hukum dan keadilan, Vol. 7, No 2 Tahun 2020*. Url: <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9216> diakses 23 September 2024.

Ferry Irawan febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi dan Ideologis Bangsa, *Dih Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 25 Tahun 2017*. Url: <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1545> diakses 11 Oktober 2024.

Josephin Mareta and Jalan H R Rasuna Said Kav, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, *Jurnal Lex et Societatis, Vol.3, No. 1 Tahun 2018*. Url: <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/2607> diakses 13 Oktober 2024.

Muhamad Yodi Nugraha, Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan, *Jurnal Veritas et Justitia Volume 6 Nomor 1. 2020*, Url: <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3882> diakses 13 September 2024.

Nurhikmah, S., & Nur, S. "Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)", *PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol.01, No.01 Tahun 2021*, Url:<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278>. Diakses 13 Juni 2024.



Hermawan, Hendra Setyawan Thedja, Analisis Asas Domitus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Perja No 15 Tahun 2020 Vol. 25, No. 1, 2022, Url: <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1555> diakses 13 September 2024.

Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 Tahun 2012. Url: <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116> diakses 10 Oktober 2024.

La Jamaa, Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cita Hukum Vol.02 No.02 Tahun 2014*. Url: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1467>, dikases 11 Oktober 2024.

Parasdika, A., Najemi, A., & Wahyudhi, D. “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol.3, No.1 Tahun 2022*, Url:<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17788>. Diakses 12 Juni 2024.

Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (PENAL Dan Non PENAL), *AlBaiyyinah: Journal Of Islamic Law Vol.06 No.02 Tahun 2021*. Url: <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albaiyyinah/article/view/20> diakses 29 September 2024.

Ribut Hari Wibowo, Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Progresif 9, No. 2 Tahun 2021*. Url: [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum\\_progresif/article/view/37774](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/37774) diakses 23 September 2024.

Septa Chandra, Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No. 2, Tahun 2015*. Url: <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/301> diakses 16 Oktober 2024.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

